



**LURAH WUKIRSARI
KABUPATEN SLEMAN**

**PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR 06 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN KALURAHAN WUKIRSARI
(RKP KALURAHAN)
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WUKIRSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Kalurahan, Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11.3);
16. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 25.2);
17. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wukirsari Periode Tahun 2021 sd. 2026 (Lembaran Kalurahan Wukirsari Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI

dan

LURAH KALURAHAN WUKIRSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHAN KALURAHAN WUKIRSARI (RKP KALURAHAN) TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Wukirsari
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
3. Lurah adalah Lurah Wukirsari
4. Pamong adalah unsur pembantu Lurah, yang terdiri dari sekretariat Kalurahan, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
5. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKP Kalurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kalurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif untuk menyepakati rencana kegiatan di Kalurahan.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah BPK Wukirsari

9. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat, yang jenisnya adalah LPMK, PKK, Karangtaruna, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
10. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat DURKP Kalurahan adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Kalurahan yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya dan kerjasama dengan pihak ketiga.
11. Keputusan Lurah adalah keputusan Lurah untuk pelaksanaan Peraturan di Kalurahan, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan Kalurahan yang bersifat penetapan.
12. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Lurah menyusun rancangan RKP Kalurahan yang merupakan penjabaran RPJM Kalurahan.
- (2) Pelaksanaan penyusunan RKP Kalurahan dilakukan dalam Musrenbang Kalurahan tahunan.
- (3) Musrenbang Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh:

- a. Pemerintah Kelurahan;
- b. BPK;
- c. LKK;
- d. tokoh masyarakat dan tokoh agama; dan
- f. warga masyarakat.

Pasal 3

- (1) Penyusunan RKP Kelurahan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemasyarakatan.
- (2) Kegiatan persiapan dilakukan dengan pembentukan tim penyusun RKP Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Kegiatan pelaksanaan penyusunan RKP Kelurahan mengacu kepada RPJM Kelurahan dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, berupa:
 - a. penerangan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM Kelurahan;
 - b. indikasi program pembangunan Kelurahan dari RPJM Kelurahan;
 - c. DURKP Kelurahan; dan
 - d. Berita acara Musrenbang Kelurahan.
- (4) Kegiatan pemasyarakatan penyusunan RKP Kelurahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat.

BAB III

MUATAN RKP KALURAHAN

Pasal 4

- (1) RKP Kelurahan memuat Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan
- (2) Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Uraian lebih lanjut mengenai muatan RKP Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kelurahan ini.

Pasal 5

RKP Kalurahan menjadi pedoman dalam penyusunan dan penetapan APBKal.

BAB IV


PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wukirsari

Ditetapkan di Wukirsari
pada tanggal 6 Oktober 2021



Diundangkan di Wukirsari
pada tanggal 6 Oktober 2021

CARIK WUKIRSARI

RUSWANTORO

LEMBARAN KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN 2021 NOMOR 06